BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang dianggap sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Dengan menikah seseorang dianggap telah dewasa dan bertanggung jawab. Pernikahan ini adalah jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan. [1] Pernikahan memiliki tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram, dan bahagia sesama makhluk ciptaan Allah Swt yaitu terpeliharanya agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasab*), harta (*hifdz al-mal*).[2]

Menikah merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak, kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang semula bukan mahram. [3] bertujuan saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera[4]Pernikahan menjauhkan manusia dari godaan syetan yang menjerumuskan manusia seperti zina.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

---

[1] Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 3

[2] Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 83

[3]Sulaiman Rasjid,*Fiqh Islam,* cet.55, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2012), hal. 374

[4]M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta:PT RajaGrafindo Perkasa, 2009), hal. 8

Wahai manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengannama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.[5]

Di Indonesia pernikahan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat *(miitsaaqan gholiidhan)* guna mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Adapun tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah menikah bertujuan guna mewujudkan kehidupan beruamah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.[6] Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.[7]

Pernikakan, salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan tersebut bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi hal ini juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan guna menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lain. Pertalian pernikahan merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara

---

[5]Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim), hal. 78

[6]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hal.114

[7]Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-quran Tafsir*. . . hal.407

suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dan suaminya kasih mengasihi akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari dua belah pihaknya sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam kebaikan dan mencegah segala bentuk kejahatan.[8]Dengan bertambahnya saudara akan membuat manusia lebih mudah dalam menjalani kehidupannya. Saudara yang baik akan saling tolong menolong dan saling menasehati untuk kebaikan sesama saudara. Dengan menikah seseorang akan secara otomatis akan memiliki ibu mertua,ayah mertua dan adik atau kakak ipar yang harus dianggap sebagai keluarga sendiri.

Indonesia bukanlah negara Islam namun sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut ajaran Islam. Sehingga di Indonesia banyak terdapat organisasi keislaman. Di Tulungagung terdapat beberapa lembaga Islam yang memiliki kultur dan amaliah yang berbeda yang menarik untuk dipelajari. Beberapa lembaga tersebut antara lain adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Dalam menentukan suatu hukum ormas keislaman tersebut pastinya terdapat suatu perbedaan. Dengan perbedaan tersebut menjadikan Islam semakin berkembang dengan pesat dan semakin mempererat hubungan sesama muslim serta mampu mengisi kekurangan satu dengan yang lain. Perbedaan pendapat dari organisasi keislaman tersebut didasari dari banyak hal, salah satunya ialah cara menafsirkan dari berbagai sumber hukum. Dalam masalah perkawinan contohnya, beberapa lembaga pastinya memiliki pemikiran yang berbeda antara satu dengan lainnya.

[8] Sulaiman Rasjid,*Fiqh Islam.* . .hal. 374

Pernikahan *rengkulu* merupakan pernikahan yang dilakukan apabila perkawinan pertama mengalami kegagalan serta terjadi perpisahan yang disebabkan oleh istri atau suami yang meninggal dunia atau hal-hal seperti sakit yang berkepanjangan. Kemudian suami atau istri yang masih hidup menikah dengan kakak atau adik dari istrinya.[9] Pada umunya bertujuan anak-anak yang ditinggal meninggal dunia tersebut dapat tetap dirawat oleh saudaranya sendiri.

Di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung khususnya, teradapat beberapa keluarga yang melakukan pernikahan *rengkulu* tersebut. Pernikahan *rengkulu* tersebut terdapat dua keluarga dimana istri menikah dengan adik dari suaminya yang telah meninggal dan satu keluarga yang suami menikah dengan adik dari istri yang telah meninggal dunia.[10]

Terkadang pernikahan *rengkulu* ini sedikit banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat tentang kemahraman, iddah dan warisan dari orang yang melakukan perkawinan tersebut. Tidak hanya itu perbedaan madzab dan liran-alisan keislaman juga berpengaruh dalam pernikahan *rengkulu* ini. Didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh agama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) kabupaten Tulungagung tentang pernikahan *rengkulu*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pendapat tokoh-tokoh agama sekitar dalam memahami terhadap pernikahan *rengkulu*. penulis memilih meneliti hal tersebut dan memilih judul **"Persepsi Tokoh Agama**

---

[9] La Ode Haniru, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (Turunan Raja) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara (Studi Desa Watode Buri Kec,Kalisusu Utara Kab.Buton Utara),*Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol.1 No. 2, April 2007, hal 131.

[10]Hasil Wawancara Dengan Bapak Suwarno Pada 14 Januari 2020 pukul 09.30 WIB

Terhadap Pernikahan *Rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana persepsi tokoh agama terhadap pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian tersebut, maka setiap penyusunan penelitian pasti atas dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujudnya tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan persepsi tokoh agama terhadap pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat yaitu:

1. **Aspek Keilmuan (Teoritis),** Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dalam bidang pernikahan.
2. **Aspek Terapan (Praktis)**
   a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu.
   b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, untuk menambah pustaka yang pada akhirnya digunakan untuk penelitian selanjutnya.
   c. Bagi masyarakat, agar mengetahui dan memahami tentang persepsi tokoh agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap pernihakan *rengkulu*.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. **Konseptual**

   Judul skripsi ini adalah "Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pernikahan *Rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung", maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

   a. Persepsi

      Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau serapan atau

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.[11]

b. Tokoh Agama

Definisi tokoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang terkemuka dan kenamaan[12] sedangkan agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.[13] Tokoh agama merupakan orang yang terkemuka dalam hal kepercayaan dan peribadatan kepada tuhan YME. Di Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa organisasi keislaman, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti pendapat tokoh agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konsepsual maka secara operasional yang dimaksud dengan "Persepsi Tokoh Agama Terhadap Pernikahan *Rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung" adalah Penelitian tentang pernikahan *rengkulu* yang ada di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dan persepsi tokoh agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah serta Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap pernikahan tersebut.

F. Sistematika Penulisan

[11] Kbbi, dalam*https://kbbi.web.id/persepsi* , diakses pada tanggal 6 Juli 2019
[12]Kbbi, dalam *https://kbbi.web.id/tokoh* , diakses pada tanggal 6 Juli 2019
[13]Kbbi, dalam *https://kbbi.web.id/agama*, diakses pada tanggal 6 Juli 2019

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto,persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian inti memuat lima bab yang masing-masih bab berisikan sub-sub bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan

Bab II : Kajian Pustaka, bagian terpenting untuk mengantarkan kepada permasalahan dengan mengemukakan teori dan ketentuan dalam pernikahansebagai landasan bab selanjutnya. Memberi penjelasan tentang pernikahan *rengkulu* yaitu larangan pernikahan, iddah dan waris menurut hukum Islam, hukum positif dan hukum adat serta penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang jenis, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian

Bab IV : Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang, profil tokoh agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam, pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, dan temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan, bab ini menguraikan tentang persepsi tokoh agama terhadap pernikahan *rengkulu* di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

Bab VI : Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.